



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 6309/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 079/SDI-SN/JP/IX/13 tanggal 18 September 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 188-5/1.851.4 tanggal 14 Februari 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN WAQAF SAID NA'UM**

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU SAID NA'UM

Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur No. 25 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kepala Sekolah : H. Untung Triantoro, S.Pd, MM

Ketua Yayasan : H. Thoriq Basalamah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 14 Mei 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

